

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan pada konsumen muslim produk terafiliasi dengan Israel di Kabupaten Kudus dengan judul Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Kudus Terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsumen Muslim di Kabupaten Kudus telah memiliki kesadaran hukum terhadap produk terafiliasi dengan Israel. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 telah tersosialisasikan dengan baik kepada konsumen muslim di Kabupaten Kudus karena mayoritas konsumen muslim mengetahui tentang himbauan boikot produk pro-Israel, akan tetapi sebagian besar dari mereka masih belum bisa seutuhnya meninggalkan himbauan untuk tidak menggunakan maupun mengkonsumsi dikarenakan beberapa faktor yaitu karena menurut mereka produk-produk tersebut mudah ditemui, harga terjangkau, sudah sejak lama mereka terbiasa menggunakannya, dan tidak ada alternatif produk pengganti.
2. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dikatakan sudah terimplementasikan dengan baik di kalangan Konsumen Muslim Kabupaten Kudus sebagai alat mendukung perjuangan Palestina. Namun, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran konsumen Muslim produk terafiliasi dengan Israel. Adapun faktor pendukung yaitu, adanya keterlibatan aksi boikot yang dilakukan oleh masyarakat di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kudus dapat memberikan dukungan yang signifikan pada Palestina. Tindakan boikot terhadap produk terafiliasi dengan Israel dapat menurunkan pemasaran, kepercayaan, dan kerugian terhadap perusahaan yang memproduksinya. Adapun faktor penghambat yaitu dikarenakan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tidak dapat memberikan sanksi bagi masyarakat atau konsumen muslim yang masih

menggunakan produk terafiliasi dengan Israel. Demikian juga belum bisa menjadi suatu peraturan yang mengikat untuk dipatuhi oleh seluruh Konsumen Muslim di Kabupaten Kudus.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yang diberikan peneliti, antara lain:

1. Pihak Konsumen Muslim
  - a. Mengetahui produk apa saja yang terafiliasi dengan Israel. Cari tahu apakah perusahaan tersebut memiliki keterkaitan atau afiliasi dengan Israel.
  - b. Boikot produk terafiliasi dengan Israel harus dilakukan secara bijaksana dan setelah pertimbangan yang matang.
  - c. Mencari alternatif produk dari perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan Israel atau yang mendukung nilai-nilai yang dipercayai.
  - d. Meningkatkan kesadaran tentang isu-isu global termasuk genosida Israel terhadap Palestina. Sehingga konsumen muslim dapat membuat keputusan konsumsi yang lebih terinformasi.
  - e. Menggunakan media sosial sebagai media untuk menyebarkan aksi pemboikotan terhadap produk terafiliasi dengan Israel.
2. Pihak Pemerintah
  - a. Tetap tidak menjalin hubungan diplomatik apapun dengan Israel.
  - b. Memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang alasan di balik fatwa tersebut dan implikasinya.
  - c. Memastikan bahwa semua lembaga terkait yaitu lembaga agama, departemen perdagangan, dan lembaga pengawas konsumen, bekerja sama secara efektif dalam menerapkan fatwa tersebut.
  - d. Melakukan pemantauan yang efektif untuk mengidentifikasi produk-produk terafiliasi dengan Israel. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran fatwa tersebut.

- e. Bekerjasama dengan negara-negara lain yang mendukung pemboikotan produk terafiliasi dengan Israel untuk bertukar informasi dan pengalaman terbaik dalam menerapkan kebijakan semacam itu. Ini dapat meningkatkan efektivitas dan legitimasi tindakan pemerintah.
- f. Memberikan insentif kepada produsen lokal untuk menghasilkan barang-barang yang dapat menggantikan produk-produk yang berasal dari Israel atau terafiliasi dengannya.
- g. Memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang kemajuan penerapan fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 dan hasil dari upaya pemboikotan.

